



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmptsp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmptsp.pulangpisau@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU**
NOMOR : 503/ 16 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/III/2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) " TALI KASIH "
DESA TUMBANG TARUSAN KECAMATAN BANAMA TINGANG
KABUPATEN PULANG PISAU

- Menimbang** : 1. Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan), Izin Komersial / Operasional Pemerintah Republik Indonesia dari *Lembaga Online Single Submission (OSS)* Nomor **0220304361975**, tanggal 17 Maret 2020 ;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420/21/DISDIK-PAUD/2021 tanggal Februari 2022 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) "TALI KASIH";
3. Rekomendasi Camat Banama Tingang Nomor :420/18/KBT/II/2022, tanggal -;
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Kecamatan Banama Tingang Bidang Pendidikan Nomor : 424/06/06/Disdik/2022, tanggal -;
5. Rekomendasi Kepala Desa Tumbang Tarusan Nomor : 14/PEMDES/TT/II/2022, tanggal -.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
6. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pendegelasan Kewenangan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan** : **IZIN OPERASIONAL PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) " TALI KASIH "**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Kelompok Bermain (KB) kepada:
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN ANAK |
| Nama Kelompok Bermain | : KB. TALI KASIH |
| Perizinan Tahap | : C (SWADAYA) PERPANJANGAN |
| Nama Pemilik Lembaga | : PKBM TALI KASIH |
| Nama Kepala Sekolah | : NORMA, A.Md |
| Alamat | : Jl. Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Desa Tumbang Tarusan
Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. |
- KEDUA** : Kepada pengelola Kelompok Bermain (KB) "TALI KASIH" diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
- b. Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
- c. Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya **30 (tiga puluh)** hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kelompok Bermain (KB) "TALI KASIH" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **1 Maret 2022** sampai dengan tanggal **1 Maret 2024**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 1 Maret 2022

KEPALA DINAS,

LETING, S.Sos

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650525 198702 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
4. Camat Banama Tingang di BAWAN;
5. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Banama Tingang di BAWAN ;
6. Arsip.